

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 15/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA DATA KINERJA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melakukan kegiatan pembenahan pengelolaan data kinerja pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan sumber daya, untuk mengukur capaian indikator kinerja dan mengatur strategi pengembangan ke depan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Data Kinerja SITH ITB:
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Tim Pengelola Data Kinerja Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua

: Fenryco Pratama, S.Si., M.Si., Ph.D.

Anggota

1. Andira Rahmawati, S.Si., M.Si.
 2. Novi Tri Astutiningsih, S.Si., M.Sc.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kompilasi terhadap data kinerja yang ada di SITH;
 - b. mengelola pemanfaatan, pelaporan, dan analisis data kinerja SITH;
 - c. menyusun buku tahunan kinerja SITH;
 - d. bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan SITH ITB.

KETIGA

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DEKAN

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 Januari 2025

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.

Tembusan Yth.:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 4. Kepala Kantor Hukum;
- 5. Direktur Kepegawaian;
- 6. Para Wakil Dekan SITH;
- 7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
- 8. Para Ketua Program Studi SITH;
- 9. Masing-masing yang bersangkutan.